

## | IMPLEMENTASI PAJAK DIGITAL |

# PEMUNGUT WAJIB LAPOR SETIAP TAHUN

Bisnis, JAKARTA — Pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) wajib melakukan pelaporan tahunan kepada otoritas pajak sebagai bagian dari fungsi pengawasan dari implementasi pajak atas transaksi digital.

Edi Suwiknyo & Rahmad Fauzan  
redaksi@bisnis.com

Ketentuan ini tertuang dalam Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2020 yang berlaku hari ini.

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksa menjelaskan, pelaporan wajib

dilakukan pelaku usaha PMSE selama diminta oleh Dirjen Pajak yang kewenangannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat PPN PMSE terdaftar.

“[Ketentuan] ini untuk keperluan evaluasi pelaksanaan skema pemungutan ini saja,” kata Yoga kepada *Bisnis*, Selasa (30/6).

Beleid ini juga mengutar bahwa pelaku PMSE dengan nilai transaksi lebih dari Rp600 juta dan jumlah *traffic* sebanyak 12.000 dalam setahun wajib pungut dan menyertorkan PPN. Pembatasan ini ditujukan supaya skema pemungutan PPN bisa dilakukan secara optimal oleh pelaku produk digital dari luar negeri.

Yoga menjelaskan beberapa isu teknis telah dibahas dengan pelaku PMSE seperti kesiapan IT, *invoicing*, cara penyeteroran, dan pelaporan.

Dia mencontohkan untuk *invoice* bagi pembeli di Indonesia yang statusnya pengusaha kena pajak (PKP), tidak harus mencantumkan NPWP tapi cukup surat elektronik pembeli yang terdaftar dalam sistem informasi Ditjen Pajak.

“Ini sangat membantu karena pelaku usaha luar negeri tidak harus mengubah aplikasi *invoicing* mereka tetapi dengan sistem yang ada mereka bisa melaksanakan skema ini,” jelasnya.

Terkait *baseline* Rp600 juta dan 12.000 *traffic*, Yoga menyebut jika dipadankan dengan impor barang kena pajak (BKP) berwujud, pemungutan PPN impor tidak menerapkan *threshold*. Sedangkan untuk produk digital, pihaknya masih membuat *threshold* karena harus ada *administrative effort*

bagi pelaku usaha yang ditunjuk. “Ini untuk memastikan level *playing field* dengan produk berwujud serta produk digital dalam negeri,” katanya.

Sementara itu, sejumlah pelaku usaha menyatakan kesiapannya untuk mematuhi kebijakan tersebut.

Google misalnya, yang siap menagih pajak layanan sebesar 10% kepada klien perusahaan di Indonesia sejalan dengan terbitnya aturan teknis itu.

Jason Tedjasukmana, Head of Corporate Communications Google Indonesia menegaskan, pihaknya akan mematuhi hukum pajak di negara tempat Google beroperasi.

“Untuk mematuhi peraturan PPN yang baru di Indonesia, jika diharuskan, kami akan menagihkan pajak layanan sebesar 10% kepada para klien kami di Indonesia setelah ketentuan yang relevan mulai berlaku,” ujar dia.

Berbeda dengan Google, Netflix masih belum memberikan penjelasan secara rinci dengan alasan menunggu keterangan lebih lanjut dari pemerintah Indonesia.

“Kami telah menghubungi pihak yang berwenang di Indonesia dan tengah menunggu keterangan lebih lanjut mengenai implementasi peraturan ini,” ujar juru bicara Netflix yang enggan disebutkan namanya kepada *Bisnis*.

Dia menambahkan, keputusan mengenai penetapan PPN di setiap negara merupakan kewenangan penuh pemerintah setempat. Netflix, lanjut dia, bersedia mematuhi peraturan yang berlaku.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ICT Institute Indonesia Heru Sutadi menilai pemungutan pajak digital oleh pemerintah masih setengah-setengah. Menurutnya, pemerintah seharusnya menegaskan kewajiban bagi perusahaan *over the top* (OTT) untuk memiliki badan usaha tetap (BUT).

“Agar sama perlakuannya terhadap pemain atau aplikator dalam negeri,” kata Heru.

Dia menambahkan, kebijakan pajak digital terhadap OTT asing seharusnya tidak hanya dikenakan dalam hal PPN yang lebih menasar kepada konsumen dibandingkan dengan korporasi, tetapi juga pajak penghasilan (PPh).

Menurutnya, penelesaian PPN tidak berdampak bagi perusahaan OTT asing karena pajak dipungut atas biaya yang dikeluarkan oleh konsumen.

“Makanya saya katakan ini masih setengah-setengah. Sebab, hal yang utama adalah pajak dari keuntungan dan pajak penghasilan. Kalau PPN sebenarnya tidak ada perubahan signifikan kecuali pengguna bayar lebih layanan. ❌

## ATURAN TEKNIS DIRILIS

Pemerintah akhirnya merilis aturan teknis mengenai penelesaian PPN terhadap transaksi perdagangan melalui sistem elektronik.

Selain mempertegas kriteria PPMSE yang bakal ditunjuk atau menjadi wajib pungut, dalam beleid yang ditetapkan pada 25 Juni 2020 itu otoritas pajak juga merinci beberapa aspek yang perlu dilakukan PPMSE setelah ditunjuk sebagai wajib pungut.

### Poin Penting PPN Transaksi Digital

- Batasan Kriteria Pemungut PPN PMSE adalah nilai transaksi dengan pembeli di Indonesia melebihi Rp600 juta dalam 1 tahun atau Rp50 juta dalam satu bulan; dan/atau jumlah *traffic* atau pengakses di Indonesia melebihi 12.000 dalam 1 tahun atau 1.000 dalam 1 bulan
- Pelaku usaha PMSE yang belum ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE, tetapi memilih untuk ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Ditjen Pajak.
- Jumlah PPN yang wajib dipungut oleh Pemungut PPN PMSE adalah 10% dikalikan dengan dasar penelesaian pajak. Dasar penelesaian pajak adalah sebesar nilai berupa uang yang dibayar oleh pembeli, tidak termasuk PPN yang dipungut.
- Pemungut PPN PMSE wajib menyertorkan PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak paling lama diterima oleh bank/pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- Dalam hal penyeteroran PPN dalam mata uang dolar AS atau mata uang asing lainnya, penyeteroran dilakukan ke kas negara melalui bank persepsi mata uang asing atau lembaga persepsi lainnya yang melayani penerimaan negara dalam mata uang asing.



Sumber: Perdirjen Pajak No. PER-12/PJ/2020

BISNIS/YAYAN INDRAYANA



## PT JAYA REAL PROPERTY, TBK.

(“Perseroan”)

### RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“RUPST”) DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (“RUPSLB”)

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 (“POJK15”) tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, Perseroan dengan ini menyampaikan ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“RUPSLB”) Perseroan untuk tahun buku 31 Desember 2019 (selanjutnya disingkat “Rapat”), pada hari Senin tanggal 29 Juni 2020, RUPST diadakan pukul 09.25 WIB–10.30 WIB dan RUPSLB diadakan pukul 10.35 WIB–10.42 WIB.

#### Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Kehadiran	- Dewan Komisaris	1. Ir. Soekrisna	Komisaris
		2. Ir. Hiskak Secakusuma <th>Komisaris</th>	Komisaris
		3. Ir. Edmund Eddy Sutisna <th>Komisaris Independen</th>	Komisaris Independen
		4. Yauw Diaz Moreno <th>Komisaris Independen</th>	Komisaris Independen
- Direksi		1. Trisna Muliadi <th>Direktur Utama</th>	Direktur Utama
		2. Yohannes Henky Wijaya <th>Wakil Direktur Utama</th>	Wakil Direktur Utama
		3. Ir. Sutopo Kristanto, MM <th>Wakil Direktur Utama</th>	Wakil Direktur Utama
		4. Ir. Gatot Setyowaluyo <th>Direktur</th>	Direktur
- Pemegang saham		12.433.311.933 saham 91,03% dari total 13.658.608.400 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 91.391.600 saham ( <i>Treasury Stock</i> ).	

#### 1. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan dan pengesahan atas laporan tahunan Perseroan dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang antara lain memuat laporan keuangan Perseroan termasuk didalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Perseroan untuk tahun 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019;
- Penunjukan Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 oleh Dewan Komisaris dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut;
- Penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
- Penetapan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya anggota Direksi dan honorarium dan/atau tunjangan lainnya anggota Dewan Komisaris Perseroan.

#### 2. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat No. 110/URP/CSV/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaya Real Property Tbk;
- Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham dalam harian Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 20 Mei 2020 dan diumumkan melalui website Bursa Efek, website resmi Perseroan, dan aplikasi eASY KSEI; dan;
- Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam harian Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 5 Juni 2020 dan diumumkan melalui website Bursa Efek, website resmi Perseroan, dan aplikasi eASY KSEI.

#### 3. KEPUTUSAN RAPAT:

##### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Pertama Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 0.031.000 saham atau sebesar 0,163351% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 12.431.280.933 saham atau sebesar 99,9999991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengularkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 12.433.311.933 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Pertama Rapat.

##### Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

- Kemampuan dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang antara lain memuat Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun buku 2019 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanoto, Mawar & Rekan dengan opini Tanpa Modifikasi sebagaimana dimaksud dalam laporannya tanggal 20 Maret 2020 Nomor: 00266/2.1030/AJ.1/03/2021-31/III/2020;
- Memberikan pembatasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang dilakukan terhadap Perseroan dan kepada Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan terhadap tindakan pengurusan oleh Direksi Perseroan, yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 (*acquit et de charge*), sepanjang tindakan-tindakan tersebut erororm dalam Laporan Keuangan, termasuk tindakan-tindakan yang berkaitan dengan kegiatan usaha yang merupakan turunan dari kegiatan usaha utama Perseroan.

##### MATA ACARA KEDUA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kedua Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 12.433.311.833 saham atau sebesar 99,9999991% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengularkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 12.433.311.933 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kedua.

##### Keputusan Mata Acara Kedua Rapat yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui dan mengesahkan penggunaan laba tahun berjalan yang dapat dibagikan kepada pemilik entitas induk sebesar Rp 1.016.858.196.000,- dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Untuk pembayaran dividen sebesar Rp 24,- per lembar saham dengan jumlah laba yang dibagikan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 330.000.000.000,- atau 32,45% sesuai dengan jumlah saham beredar pada saat recording date.
  - b. Sisa Laba Bersih Perseroan akan dicatatkan sebagai Laba Ditahan.
- Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menentukan tata cara, jadwal dan pelaksanaan pembagian dividen tersebut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

##### MATA ACARA KETIGA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Ketiga Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 284.650.500 saham atau sebesar 2,2894181% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 12.148.661.333 saham atau sebesar 97,7105818% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengularkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 12.148.661.433 saham atau 97,7105818% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Ketiga.

##### Keputusan Mata Acara Ketiga Rapat yaitu sebagai berikut :

- Memberikan kesempatan kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk melakukan audit terhadap Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan memperhatikan usulan dari Komite Audit.
- Memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan kantor Akuntan Publik tersebut.

##### MATA ACARA KEEMPAT RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Keempat Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 100 saham atau sebesar 0,0000009% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 28.565.400 saham atau sebesar 0,2297489% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 12.404.746.433 saham atau sebesar 99,7702510% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengularkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 12.404.746.533 saham atau 99,7702510% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Keempat.

##### Keputusan Mata Acara Keempat Rapat yaitu sebagai berikut :

- Menetapkan berakhirnya masa jabatan Bapak Ir. Ciputra dari jabatannya sebagai Komisaris Utama Perseroan sehubungan dengan wafatnya beliau pada tanggal 27 (dua puluh tujuh) November 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Ir. Ciputra atas tindakan pengurusan yang telah diambil selama menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan;
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Ir. Hiskak Secakusuma dan Bapak Ir. Soekrisna sebagai Komisaris Perseroan serta memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Ir. Hiskak Secakusuma dan Bapak Ir. Soekrisna atas tindakan pengurusan yang telah diambil selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
- Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Yauw Diaz Moreno sebagai Komisaris Independen Perseroan serta memberikan pembatasan dan pelunasan sepenuhnya (*acquit et de charge*) kepada Bapak Yauw Diaz Moreno atas tindakan pengurusan yang telah diambil selama menjabat sebagai Komisaris Perseroan;
- Menyetujui untuk mengangkat Bapak Candra Ciputra sebagai Komisaris Utama Perseroan, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- Menyetujui untuk mengangkat Ibu Vivian Setjukusuma sebagai Komisaris Perseroan, untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditentukannya Rapat ini sampai dengan ditentukannya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2023 (dua ribu dua puluh tiga);
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Bapak Ir. Edmund Eddy Sutisna sebagai Komisaris Independen Perseroan;
  - b. Bapak Trisna Muliadi sebagai Direktur Utama Perseroan
  - c. Bapak Yohannes Henky Wijaya sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan
  - d. Bapak Ir. Sutopo Kristanto, MM sebagai Wakil Direktur Utama Perseroan
  - e. Ibu Dra. Swandiyani sebagai Direktur Perseroan

Sehingga terhitung sejak ditentukannya Rapat ini, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan menjadi sebagai berikut:

##### DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama	: Bapak Candra Ciputra
Komisaris	: Ibu Vivian Setjukusuma
Komisaris Independen	: Bapak Ir. Edmund Eddy Sutisna

##### DIREKSI

Direktur Utama	: Bapak Trisna Muliadi
Wakil Direktur Utama	: Bapak Yohannes Henky Wijaya
Direktur	: Bapak Ir. Sutopo Kristanto, M.M.
Direktur	: Bapak Djunardi Christanto
Direktur	: Ibu Dra. Swandiyani

7. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan penetapan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas pada, untuk membuat atau meminta untuk dibuatkan, serta menandatangani segala akta yang berkaitan dengan itu, dan untuk memberikan/ikhtisarkan susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

##### MATA ACARA KELIMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Kelima Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 330.987 saham atau sebesar 0,0026620% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
  - b. tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan tidak setuju.
  - c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 12.432.980.946 saham atau sebesar 99,9973379% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengularkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 12.433.311.933 saham atau 100% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Kelima.

##### Keputusan Mata Acara Kelima Rapat yaitu sebagai berikut :

- Menetapkan besaran kenaikan honorarium dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris Perseroan maksimal sebesar 5% dari tahun lalu.
- Memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan uang jasa dan gaji dan/atau tunjangan lainnya untuk anggota Direksi Perseroan.

#### Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa

Kehadiran	- Dewan Komisaris	1. Candra Ciputra	Komisaris Utama
		2. Vivian Setjukusuma <th>Komisaris</th>	Komisaris
		3. Ir. Edmund Eddy Sutisna <th>Komisaris Independen</th>	Komisaris Independen
- Direksi		1. Trisna Muliadi <th>Direktur Utama</th>	Direktur Utama
		2. Yohannes Henky Wijaya <th>Wakil Direktur Utama</th>	Wakil Direktur Utama
		3. Ir. Sutopo Kristanto, MM <th>Wakil Direktur Utama</th>	Wakil Direktur Utama
		4. Ir. Gatot Setyowaluyo <th>Direktur</th>	Direktur
- Pemegang saham		12.433.315.633 saham 91,03% dari total 13.658.608.400 saham setelah dikurangi pembelian kembali saham oleh Perseroan sebanyak 91.391.600 saham ( <i>Treasury Stock</i> ).	

#### 1. MATA ACARA RAPAT

- Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

#### 2. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT

- Menyampaikan rencana penyelenggaraan Rapat Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan Bursa Efek Indonesia dengan surat No. 110/URP/CSV/2020 tanggal 13 Mei 2020 Perihal Rencana Rapat Umum Pemegang Saham PT Jaya Real Property Tbk;
- Melakukan Pengumuman kepada para pemegang saham dalam harian Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 20 Mei 2020 dan diumumkan melalui website Bursa Efek, website resmi Perseroan, dan aplikasi eASY KSEI; dan;
- Melakukan pemanggilan kepada para pemegang saham dalam harian Bisnis Indonesia yang terbit pada tanggal 5 Juni 2020 dan diumumkan melalui website Bursa Efek, website resmi Perseroan, dan aplikasi eASY KSEI.

##### MATA ACARA PERTAMA RAPAT

- Rapat memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait dengan Mata Acara Rapat.
- Pada kesempatan tanya-jawab tersebut tidak ada pertanyaan maupun pendapat yang disampaikan oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir.
- Pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara dengan cara lisan.
- Bahwa hasil dari pemungutan suara tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara abstain yaitu sebanyak 330.987 saham atau sebesar 0,002662% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- b. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara tidak setuju yaitu sebanyak 515.868.696 saham atau sebesar 4,1490838% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.
- c. pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang menyatakan suara setuju yaitu sebanyak 11.917.116.050 saham atau sebesar 95,8482548% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Pasal 11 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan, suara abstain dianggap mengularkan suara yang sama dengan suara mayoritas, dengan demikian total suara setuju berjumlah 11.917.446.537 saham atau 95,8509161% dari total seluruh saham yang sah yang hadir dalam Rapat memutuskan menyetujui keputusan Mata Acara Rapat.

##### Keputusan Mata Acara Pertama Rapat yaitu sebagai berikut :

- Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka;

- Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk, menandatangani dokumen-dokumen dan/atau surat-surat, menyatakan dan/atau menuangkan keputusan Rapat ini dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, menghadap instansi pemerintahan terkait dalam rangka memperoleh persetujuan dan/atau melakukan pendaftaran/pencatatan dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu oleh Direksi sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

##### JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUKU 2019

###### Jadwal Pembagian Dividen adalah sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham	: 29 Juni 2020
2. Dividen Tunai akan dibagikan kepada Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 9 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB ( <i>Recording Date</i> ).	: 1 Juli 2020
3. Pengumuman jadwal pembagian Dividen di Bursa	: 7 Juli 2020
4. Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 7 Juli 2020
5. Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi	: 8 Juli 2020
6. Cum Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 9 Juli 2020
7. Ex Dividen Tunai di Pasar Tunai	: 10 Juli 2020
8. Recording Date yang berhak atas Dividen	: 9 Juli 2020
9. Pembayaran Dividen Tunai	: 29 Juli 2020

##### Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak menanggung surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham;
- Lapor jadwal pelaksanaan pembagian Dividen Tunai ke Bursa
- Bagi Pemegang Saham yang namanya termasuk dalam Penitipan Kolektif di Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan dengan pemindahbukuan melalui PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), selanjutnya KSEI akan mendistribusikannya ke rekening Perusahaan Efek/Bank Kustodi di mana para Pemegang Saham membuka rekening;
- Bagi Pemegang Saham yang namanya tidak termasuk dalam penitipan kolektif di PT.KSEI, dividen dapat diambil langsung dalam bentuk tunai di Perseroan:

PT Jaya Real Property, Tbk.  
CBD Emerald Blok CE /A No. 01  
Boulevard Bintaro Jaya  
Tangerang Selatan 15227  
Telepon : (021) 745 8888 (Hunting)  
Fax : (021) 745 33336666  
(Contact Person : Erinx et. 1015)

- dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli. Pemegang Saham yang akan mengambil langsung dividen tunai di Perseroan wajib mengkonfirmasi terlebih dahulu melalui telepon selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum pengambilan. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang menghendaki dividen transfer harus menyerahkan permohonan transfer dengan memberitahukan nama Bank serta nomor rekeningnya atas nama yang sama dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan (*Recording Date*).
- Pembayaran dividen dilakukan dengan melaksanakan ketentuan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di mana jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan;
- Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE-03/PJ-101/1996, Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Peretujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) PPh pasal 26. Pemegang Saham tersebut harus mengirimkan surat asli Keterangan Domisili